

JUAL BELI TAQSITH (KREDIT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Misbakhul Khaer (STAI Muhammadiyah, Tulungagung) dan
Ratna Nurhayati (Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, IAIN Kediri)

Abstrak

Akhir-akhir ini jual beli secara kredit banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam jual beli tersebut, pembeli akan membayar barang yang diinginkan secara mengangsur dengan batas waktu yang telah disepakati. Namun, tentu saja harganya akan lebih tinggi dari pada membayar secara tunai. Tambahan harga itulah yang menjadi permasalahan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, halal bahkan syubhat. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sesungguhnya jual beli (*Taqsih*) kredit ini mempunyai manfaat bagi penjual dan pembeli yaitu penjual bisa membuat dagangannya cepat laku dan para pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkannya walaupun mereka belum memiliki cukup uang untuk membelinya. Sehingga jual beli kredit ini bisa mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Jual Beli Kredit, Hukum Islam, Ulama.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah. *Muamalah* adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan aktifitas untuk menghasilkan *duniawi*, supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*. (Suhendi, Fiqih Muamalah 2010, 1-2)

Dimana manusia memerlukan manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang disebut dengan muamalah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia satu dengan manusia lain untuk memenuhi kehidupannya. (Djakfar 2013)

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fikih muamalah, termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Jual beli sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena sifatnya yang penting itulah Islam memberikan aturan atau ketentuan-ketentuan bagaimana cara jual beli yang

baik agar nantinya tidak hanya mendapatkan kepuasan semata, tetapi juga mendapat berkah dari Allah SWT.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Baqarah (2):275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum dari semua jual beli itu pada dasarnya adalah halal, tetapi ketika terdapat unsur riba, maka menjadi haram hukumnya.

Al-Qur'an sangat menentang adanya praktik riba dalam hal jual beli. Dikarenakan tambahan nilai atau harga yang ada pada sistem riba sering kali memberatkan bagi si pembeli.

Menurut Sayyid al-Bakhri, dalam *Hasyiyyah I'annah at-Talibin*, mendefinisikan jual belidengan batasan '*ala wajh makhsus*, yaitu dilakukan dengan cara tertentu. Artinya bahwa jual beli memang harus dilakukan sesuai aturan. (al-Bakhri n.d., 3)

Jual beli juga didefinisikan sebagai tukar menukar harta atau barang dengan

cara tertentu atau yang setara nilainya atau manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. (Imam Mustafa 2016, 21)

Maka dari itu ulama Fikih sudah menentukan syarat, rukun, tatacara, serta larangan-larangan dalam jual beli yang tentunya berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi, tujuannya agar jual beli itu berlangsung secara sah. (Fajar Khoiril Imam and Hassan Saleh n.d., 11)

Jual beli jika tidak memenuhi syarat rukun maka tidak sah, sebagaimana dalam *hadits* Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ.

Artinya: Dari sahabat Abu Hurairah RA, berkata, “*Rasullullah Melarang jual beli al-hashah (jika krikil yang dilempar mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli gharar (menipu/tipuan).*”

Pada zaman *Millenial* saat ini transaksi jual beli berkembang dengan sangat pesat. Tidak sedikit para penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya dengan berbagai cara agar terbeli dan mendapat untung yang banyak. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan memberikan sistem kredit pada produk yang dijualnya.

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli, maupun pinjam-meminjam. (Suhendi, Fiqh Muamalah 2014, 299)

Sesungguhnya dalam Islam mengakui adanya kredit untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak

diperlukan, yang pada dasarnya bersifat fisiologik. Kebutuhan-kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa manusia tidaklah sanggup melengkapi dirinya sendiri. Ia memerlukan sandang, pangan, papan untuk hidupnya, dan ini harus diperoleh dengan cara berusaha. (Mannan 1992, 217)

Dalam jual beli kredit, penjual memberikan cicilan kepada pembeli, lalu pembeli akan membayar barang tersebut dengan mengangsur selama waktu yang telah disepakati.

Namun, total harga yang dibayar tentu akan lebih banyak daripada membeli secara tunai. Meskipun begitu, sistem kredit banyak diminati oleh konsumen saat ini. Mulai dari otomotif, elektronik hingga pakaian. Karena ada tambahan harga inilah maka muncul pertanyaan, apakah jual beli kredit sama dengan sistem riba?

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Ada yang berpendapat kredit sama dengan bunga, namun ada juga yang berpendapat tidak sama. (Imam 2016)

Beberapa ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit. Asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiyah hukumnya adalah *fasid*. Sebab, kredit mengandung dua akad sekaligus dan ini dilarang berdasarkan hadis nabi:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا، أَوْ لَرَبِّهَا

Menurut riwayat Abu Dawud: *Barang siapa melakukan dua jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba.* (Sjahdeini 2014, 185)

Atas dasar perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh permasalahan yang terkait dengan kasus di atas.

Kajian ini penulis kaji dengan meninjau pada hukum Islam. Seperti, dari al-Qur'an dan hadis. Serta penulis juga menambahkan beberapa pendapat dari ulama-ulama terkemuka.

Pengertian dan Karakteristik Jual Beli Kredit

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu belum ada pada zaman Rasul SAW. Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*al-bai'ila ajalin*), belum sampai pada cara mengangsur.

Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *inah*. Model ini dilakukan untuk menghindari riba.

Jual beli *inah* adalah seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah. (Rozalinda 2016, 81)

Karena membayarnya dengan cara *cash*. Persoalan Akademis yang muncul dari praktek jual beli bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar *cash* dan munculnya praktek dua akad dalam satu transaksi. Akad model seperti ini dilarang oleh Nabi. (Lubis 2012, 25)

Namun, di sisi lain jual beli secara kredit dapat mewujudkan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan pada penjual adalah mempermudah jalan dan membuka

peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual.

Sementara kemaslahatan untuk pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pada saat ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara tunai.

Jual beli secara kredit merupakan salah satu cara memiliki sesuatu dengan cara mengangsur, sehingga barang tersebut resmi menjadi milik seseorang.

Milik dalam buku Pokok-pokok *Fiqh Muamalah* dan Hukum Kebendaan dalam Islam yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fikih Muamalah, dikatakan bahwa kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas dengan tujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. (Suhendi, Fiqh Muamalah 2010, 32)

Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Adapun kredit yang dalam bahasa arab disebut تقسيط secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi.

Dalam *Mu'jamul Wasith* 2/140 dikatakan, "Mengkredit hutang artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan."

Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibanding harga kontan. (Susilo n.d.)

Dan menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa dijual.

Menurut kitab Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bung. (Ismail 2010, 94)

Barang kredit merupakan hak milik pihak toko. Dan akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli.

Jadi, jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.

Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran tidak secara kontan ini juga telah disinggung dalam Al Qur'an, surat Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: (Kasmir 2014, 87-88)

1) **Kepercayaan**, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan, baik berupa uang maupun jasa akan benar-benar dikembalikan pada masa yang akan datang.

- 2) **Kesepakatan**, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) **Jangka waktu**, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- 4) **Resiko**, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.
- 5) **Balas jasa**, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

Selain unsur yang harus dipenuhi, dalam jual beli kredit dikenal juga prinsip-prinsip kredit, hal ini untuk memastikan bahwa kredit maupun bunga dapat dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. (Kasmir 2014, 136-138)

Adapun di antara prinsip-prinsip kredit adalah:

- 1) *Character* (watak) adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit.
- 2) *Capacity*, adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
- 3) *Capital* (modal), adalah dengan melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak.
- 4) *Condition* (keadaan). Hal ini untuk menghindari kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- 5) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang berupa fisik ataupun nonfisik.

Syarat-syarat umum dalam akad jual beli telah dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab fiqh. Namun, jual beli secara kredit mempunyai persyaratan khusus di antaranya adalah bahwa tempo atau jangka waktu pembayaran telah ditentukan secara *definitive*.

Karena, waktu merupakan hal yang paling mendasar dalam jual beli secara kredit. Dalam jual beli secara kredit harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Karena, ketidakjelasan waktu dapat mengakibatkan perselisihan di kemudian hari, sehingga dapat merusak jual beli.

Menurut pendapat para ahli fikih, waktu pembayaran yang tidak jelas maka jual belinya rusak. Jadi, apabila waktu pembayaran cicilan (angsuran) ditetapkan secara definitif, misalnya setiap akhir bulan, maka menurut kesepakatan ulama jual belinya sah.

Jika waktu pembayaran tidak diketahui dengan jelas, seperti saat musim panen, maka menurut kesepakatan ahli fikih jual belinya menjadi batal. Sebab patokan waktu yang demikian memiliki kemungkinan maju atau mundur, serta mungkin saja karena suatu hal tidak terjadi panen.

Kalangan mahdzab Maliki, Syafi'i, dan hambali, memiliki pendapat bahwa penundaan pembayaran (tsaman) sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad. Sementara Mahdzab hanafi menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu yang masih berskala ringan.

Misalnya, datangnya musim haji atau panen. Sedangkan berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Syibraman berpendapat bahwa akadnya tetap sah, hanya penundaan waktu pembayaran yang batal (tidak sah).

Dari perbedaan pendapat di atas, maka ahli fikih menyimpulkan, bahwa hal di atas sebagai syarat yang *fasid* (rusak). Artinya jual beli dapat batal dengan adanya syarat-syarat yang *fasid*. Sebab, tempo pembayaran selalu dilekatkan dengan akad, sehingga tidak boleh disertai dengan ketidakpastian. Adapun ketika terjadi kemacetan dalam pembayarannya, maka boleh menunda atau memperpanjang waktu angsurannya dengan beberapa syarat:

- a. Harga kredit termasuk jenis utang.
- b. Harga (pembayaran) bukan merupakan ganti penukaran uang, dan harga yang diserahkan bukan dalam jual beli salam
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga
- d. Mengetahui harga pertama apabila jual beli kredit terjadi dalam jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli,
- e. Tidak menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang (kredit) terlambat mengangsur cicilan.
- f. Tujuan dari membeli barang secara kredit adalah agar ia dapat memanfaatkannya dengan segera atau untuk perdagangan. (Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer 2017, 110-115)

Pandangan Ulama mengenai Jual Beli Kredit

Kalau kita menelusuri lebih dalam mengenai jual beli dengan sistem kredit, maka kita akan mendapati beberapa dalil yang berbicara tentang larangan jual beli, seperti di bawah ini:

1. Hadits Nabi Saw. yang melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu atau dua transaksi jual beli pada satu

barang, atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

“Janganlah sebagian kalian melakukan jual beli atas jual beli sebagian lainnya.”

2. Hadits Rasulullah tentang larangan dua syarat dalam satu jual beli atau satu syarat. (Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer 2017, 100)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (لَا يَجِلُّ سَلْفٌ

وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَأْمٌ تَضْمَنَ

وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.”* (HR. Abu Daud, no. 3506; hadis hasan)

Dari kedua hadits ini, terselip keterangan bahwa salah satu bentuk jual beli yang dimaksud adalah misalkan ada seorang penjual yang menjual barang dagangannya dengan perbedaan harga ketika dibayar kontan dan ketika dibayar secara kredit. Dan melihat *illat* (alasan) pelarangan pada masing-masing hadis,

maka menurut penulis, kedua hadits ini bisa menjadi pijakan atas diperbolehkan atau tidaknya jual beli secara kredit. Karena secara maknawi kedua hadits ini memiliki kesamaan bentuk, yaitu asal muasal prinsip jual-beli yang terimplementasikan dalam perkataan si penjual kepada pembeli: “Saya jual barang dagangan ini kepadamu seharga sekian jika dibayar tunai, dan seharga sekian jika pembayarannya ditunda.”

Di sisi lain, model jual beli yang disandarkan pada prinsip ketidaktahuan atau ketidakjelasan harga oleh kedua belah pihak bisa memberi celah menuju riba yang diharamkan. (Salim, Shahih Fikih Sunnah 2014, 561)

Atas dasar beberapa asumsi di atas, maka muncullah beberapa pandangan ulama mengenai hukum jual beli secara kredit:

Pendapat pertama; jual beli secara kredit tidak boleh menurut syariat, atau haram

Di antara para ulama yang melarang jual beli secara kredit dan tidak sah menerapkan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran adalah Zain Al-Abidin, Ali bin Al-Husain, An-Nashir, Al-Manshur Billah, Al-Hadiwiyyah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi, dan Al-Jashash Al-Hanafi. Mereka mendasarkan pendapat tersebut pada dalil-dalil berikut:

Dalil Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah (2):275)

Dalil ini dijadikan pegangan oleh ulama yang mengharamkan jual beli kredit

dikarenakan Allah mengharamkan segala sesuatu yang berkaitan dengan riba, dan jual beli kredit ini identik dengan pengambilan sebuah tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran.

Dalil Sunnah

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW pernah melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya yang berbunyi, *Seorang penjual (sesuatu) kepada orang lain, lalu berkata, "Barang ini jika pembayarannya ditunda harganya sekian dan jika dibayar tunai harganya sekian dan sekian"*.

Hadis ini menjadi dasar atas diharamkannya jual beli kredit. Karena di dalam prakteknya ada tambahan yang harus dibayar oleh pembeli, sebagai konsekuensi atas ketidak mampuannya membeli sesuatu.

Dalil Logis (Ma'qul)

Untuk mendukung pendapat mereka bahwa tambahan pada harga pembayaran yang ditunda termasuk kategori riba adalah sebagai berikut :

- a. Tambahan pada harga kredit merupakan kompensasi dari adanya tempo pembayaran dan pemberian keringanan yang berupa penundaan pembayaran saja.
- b. Keputusan menggugurkan jual beli dengan harga lebih besar karena penundaan waktu pembayaran merupakan tindakan preventif yang didorong kekhawatiran jika praktik tersebut menjadi sarana menuju riba, sehingga posisinya sebagai transaksi pembayaran tunai, lalu ada tambahan sepuluh dinar (misalkan) jika

pembayarannya ditunda sampai satu bulan, dan dua puluh dinar jika ditunda sampai dua bulan. (Salim, Shahih Fikih Sunnah 2014, 566-567)

Pendapat kedua: Jual beli kredit diperbolehkan menurut syariat

Di antara ulama yang membolehkan jual beli kredit dan yang membolehkan mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran adalah jumur ulama, mulai dari para sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid lainnya.

Begitu juga Zaid bin Ali, Al-Mu'ayyad Billah, Al-Mahdi, dan Al-Mufti dari kalangan Syi'ah Ahlul Bait. Pendapat tersebut didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an

Mereka berpegang pada keumuman ayat-ayat yang menetapkan kebolehan jual beli secara umum, baik secara kontan maupun kredit, kecuali jenis-jenis yang memang telah dinyatakan Al Qur'an tentang keharamannya.

Oleh karena itu tidak ada satu nash pun yang mengharamkan jual beli dengan dua harga bagi satu barang, yaitu harga kontan dan harga kredit. Perhatikan keumuman ayat ini, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa' : 29)

Imam Zaid mengemukakan bahwa tambahan harga sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran masuk dalam keumuman nash ini., karena aktivitas perdagangan terbangun di atas

jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang harus ada keuntungan atau laba, sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak masuk dalam kategori riba. Sebab, harga dalam jual beli yang pembayarannya ditunda (kredit) disubsidikan secara silang dengan barang dagangan yang dibayar kontan. Dengan demikian jual beli jenis ini termasuk perdagangan yang diisyaratkan dan tetap memiliki resiko untung dan rugi.

Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini. Karena para pedagang melakukan jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku, dan sistem ini mampu melakukannya.

Sementara pembeli tanpa harus membayar tunai telah mendapat barang yang bisa dimanfaatkan. Hal ini tentu saja tidak menghilangkan ridhanya.

Mereka juga menunjukkan dalil dalam firman Allah : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*(QS. Al-Baqarah: 282).

Jual beli barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk jual beli yang dikandung oleh ayat ini, karena termasuk utang piutang yang boleh, sehingga ia disyariatkan dengan nash ayat ini.

Dalil Sunnah dan Atsar

Terdapat sejumlah hadits yang mengindikasikan bahwa Pembuat syariat telah memperbolehkan penetapan waktu pembayaran sebagai kompensasi nominal dan mentolerir perbedaan antara harga kredit dan harga kontan dengan tambahan pada harga kredit. Salah satunya adalah

hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ketika Rasulullah saw memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, ada sekelompok orang di antara mereka datang menemui Nabi Saw dan berkata, “Hai Nabi Allah, Anda telah memerintahkan untuk mengusir kami (dari Madinah), sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo.” Beliau bersabda, *“Kurangi (nominal piutang kalian) dan mintalah pelunasan segera.”* (HR. Al-Hakim).

Hadits ini menjadi dalil bahwa jika suatu barang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian pembeli terpaksa melunasinya sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentang waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila boleh menurunkan harga sebagai kompensasi penyegaran pembayaran maka secara logis diperbolehkan juga memberikan tambahan harga, sebagai kompensasi atas waktu pembayaran yang diakhirkan.

Ijma’

Ijma’ menunjukkan bahwa jual beli secara kredit adalah boleh/ tidak masalah. Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi dengan cara ini. Selain itu, praktik demikian sudah seperti ijma’ (kata sepakat) mengenai kebolehan muamalah ini. Tradisi (Urf) juga memberlakukan bahwa harga kontan lebih tinggi nilainya daripada harga kredit. Selama pada awal akad tidak menyebutkan dua harga maka akadnya halal. (Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer 2017, 106-107)

Dalil dari qiyas dan dalil Logika (Ma'qul)

- a. Qiyas pada *salam*. Jual beli dengan menunda waktu pembayaran termasuk jenis jual beli *salam*. Karena dalam praktik *salam*, penjual yang menjual biji-bijian atau barang lainnya yang masih dalam tanggungannya dengan harga terkini (*current*) yang lebih rendah dari harga jual pada waktu terjadi transaksi *salam*.

Dengan demikian, barang yang diserahkan itu ditunda penerimaannya dan harganya dibayar tunai. Jadi, *salam* merupakan kebalikan dari jual beli kredit. *Salam* hukumnya boleh berdasarkan *ijma'*. Kebutuhan terhadap jual beli kredit itu seperti kebutuhan terhadap *salam*. Tambahan harga dalam *salam* seperti tambahan dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda.

- b. Waktu penundaan termasuk bagian dari harga. Oleh karenanya, nilai barang yang dijual dengan kredit ditambah atas barang yang dijual dengan harga tunai. Bila penjual selalu menetapkan dan menentukan harga kepada pembeli dengan harga kepada pembeli dengan harga kredit dan pembeli benar-benar sudah memilih salah satu harga ini maka jual beli dianggap sah secara syaria' dan tidak ada keserupaan dengan *riba*.

Tambahan harga yang ditambahkan pada setiap angsuran adalah bagian penundaan waktu dari harga. Tambahan ini merupakan selisih antara harga barang jika dijual dengan harga kredit. Syaria' Islam adalah syaria' yang memerhatikan makna dan hakikat, bukan Syaria' yang hanya berpegang pada kata dan nama, yaitu syaria' yang mengharamkan

suatu keburukan dengan nama tertentu yang memperbolehkannya ketika menggunakan nama yang lain.

- c. *الأصل في الأشياء الإباحة* (Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh), hukum asal segala sesuatu, termasuk akad-akad perjanjian, menurut kalangan ahli fikih adalah boleh selama ada unsur suka sama suka antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang yang dimaksud adalah barang yang boleh diperjual belikan, tidak haram, tidak batal, kecuali yang diharamkan, di *nasakh*, di *taqyid*, atau di *takhsis* oleh dalil syaria' berupa nas atau qiyas. (Hakim n.d., 47)

Manakala tidak ada dalil yang pasti dan yang menunjukkan atas keharaman jual beli secara kredit, ia tetap dalam hukum aslinya, yaitu boleh. Bahkan, dalam al-Qur'an dan Sunnah ada perintah untuk menepati janji, syarat-syarat, perjanjian-perjanjian dan akad-akad, dan perintah menunaikan amanah, serta larangan menipu, melanggar janji, dan berlaku khianat.

Pendapat ketiga; yaitu tidak memilih pendapat yang memperbolehkan maupun yang tidak memperbolehkan, melainkan menyatakannya sebagai perbuatan makruh dan *syubhat* yang menjadi prioritas tersendiri untuk di jauhi. Kalangan yang mengambil posisi tengah di antara dua pendapat sebelumnya adalah Dr. Rafiq Al-Mishri, dalam kitabnya *Mashraf At-Tanmiyyah Al-Islami*. (Salim, Shahih Fikih Sunnah 2014, 562)

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di atas menurut Syaikh Abu Zahrah adalah adanya

penambahan harga, apakah tambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu dianggap seperti tambahan uang pada saat terjadinya pembayaran utang yang mengalami kemacetan ataukah tidak?

Orang-orang yang menqiyaskan penambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu kepada uang tambahan yang dibebankan kepada piutang, pada saat ia tak mampu melunasinya maka mereka berpendapat bahwa jual beli kredit hukumnya haram. Adapun orang-orang yang membedakan kedua penambahan ini, maka mereka berpendapat halal.

Fatwa Ulama' Madzhab Empat tentang Jual Beli Kredit

Fiqh Hanafiyah

Harga bisa dinaikkan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan kredit tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada saat ini lebih bernilai dari pada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik dari pada pembayaran berjangka.

Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin 5/142 dinyatakan bahwa bisa saja jika harga ditambahkan karena adanya penundaan pembayaran.

Fiqh Malikiyah

Berkata Imam Asy-Syatibi, "*Penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.*"(Malik bin Anas, *Muwatha' Jilid 4*)

Imam Az-Zarqoni menegaskan, "*Karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak, tentu berbeda pula nilainya.*"

Fiqh Syafi'iyah

Imam Asy-Syairozi berkata, "*Kalau seseorang membeli sesuatu dengan*

pembayaran tertunda, maka tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri."

Fiqh Hanabilah

Imam Ibnu Taimiyah berkata, "*Putaran waktu memang memiliki jatah harga.*" (Susilo, Ad-Dhuhaa n.d.)

Lajnah Daimah tatkala pernah ditanya tentang seseorang yang menjual mobil dengan sistem kredit yang dengan tertundanya pembayaran akan ada tambahan harga, namun juga harga akan semakin bertambah seiring dengan mundurnya pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Apakah transaksi ini boleh ataukah tidak ? Dalam hal ini lajnah menjawab:

"Jika menjual mobil tersebut dengan sistem kredit, dilakukan dengan harga yang jelas, sampai waktu yang jelas, yang tidak ditambah harga lagi kalau membayarnya lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka transaksi itu tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang sampai waktu tertentu, maka tulislah." Juga yang telah shohih dari Rosululloh bahwasannya beliau pernah membeli sesuatu sampai waktu tertentu. Adapun kalau si kreditor itu harus menambah harga apabila terlambat membayarnya dari waktu yang ditentukan, maka hal ini tidak diperbolehkan dengan kesepakatan ummat islam, karena itulah riba jahiliah yang dilarang oleh Al Qur'an, yaitu ucapan mereka kepada yang berhutang padanya : "Kamu mungkin bisa melunasi hutang itu atau kamu tambah lagi bayarannya." (Fatwa Lajnah Daimah 13/154)

Ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan jual beli kredit, yang menurut hemat penulis perlu dan penting untuk digarisbawahi, yakni bahwa jual beli kredit haruslah dengan barang dan harga yang jelas serta waktu pembayaran yang jelas. Sebagaimana hadis Rasulullah dalam masalah akad *salam*, :*“Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.”* (HR. Bukhori 2241, Muslim 1604)

PENUTUP

Jual beli kredit adalah jual beli dimana ketika dibayar tunai harganya sekian dan jika diangsur harganya beda lagi. Dalam praktiknya memanglah terdapat tambahan harga jika jual beli dilaksanakan dengan cara mengangsur.

Sehingga dari kalangan ulama terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai masalah hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa jual beli kredit haram, ada yang mengatakan bahwa jual beli kredit halal bahkan ada juga yang mengatakannya syubhat.

Para ulama yang berbeda pendapat tersebut masing-masing memiliki dalil baik yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', qiyas maupun dalil-dalil logis lainnya. Yang menjadi suatu permasalahan adalah adanya tambahan harga yang

dianggap sebagai kompensasi penundaan pembayaran, dimana pendapat ulama yang mengharamkan mengatakan bahwa jual beli kredit termasuk riba dan haram, sedangkan pendapat ulama yang menglalalkan memandang tambahan harga ini sebagai keuntungan/laba bukan riba. Karena mereka membutuhkan modal lagi untuk tengkulak barangnya. Sehingga kompensasi ini dapat digunakan oleh para penjual untuk menambah laba dan mengembalikan modal karena pembelinya belum melunasi pembayarannya.

Jual beli kredit ini mempunyai manfaat bagi penjual dan pembeli yaitu penjual bisa membuat dagangannya cepat laku dan para pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkannya walaupun mereka belum memiliki cukup uang.

Mereka membayar barang tersebut dengan cara mengangsur yang sesuai kesepakatan dan kemampuan.

Sehingga jual beli kredit ini bisa mewujudkan kemaslahatan umat dan menjadi solusi bagi kesulitan yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka.

Namun juga perlu diketahui bahwa walaupun jual beli ini dibolehkan, tetapi juga harus memperhatikan beberapa syarat dan aturan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. *Wallahu a'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakhri, Sayyid *Hasyiyyah I'annah at-Talibin*. Surabaya: Al-Haramain. III: 3
- Bada'iush Shona'i, 5/8, <http://jacksite.wordpress.com/2007/06/19/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/> diakses pada 12 Desember 2018
- Djakar, Muhammad. 2013. *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang : UIN-Maliki Press
- Fatwa Lajnah Daimah 13/154
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah Ushul Fiqh wa Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Maktabatu Sa'adiyah Putra
- HR. Bukhori 2241, Muslim 1604
- Imam, Fajar Khoirul. 2016. *Hukum Jual Beli dengan Opsi Tunai dan Kredit*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Joko Susilo, *Ad-Dhuhaa*, <http://adh-dhuhaa-bjacks.blogspot.com/2012/05/kredit-menurut-fikih.html> diakses pada 12 Desember 2018
- Lubis, Ahmad Fadlan. "Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Transaksi Jual Beli". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (2012), Vol. 1, No.1.
- Malik bin Anas, *Muwatha' Jilid 4*
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermedia
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Salim, Abu Malik Kamil bin As-Sayid. 2014. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Sjahdeini, Sultan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek Hukumnya*. Jakarta : PT.Adhitya Andhrebina Agung
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.